

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

MEMPAWAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

UNIT OPERASIONAL PENDIRIAN
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK



Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan memperluas akses kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.
- bahwa berdasarkan pendirian TK Pembina perlu adanya TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak tersebut di atas untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi TK.
- bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak kepada :
Nama TK : TK Negeri Pembina Kecamatan Sungai Kunyit
Alamat : Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak

Kedua

- Pemberian persetujuan pendirian Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam dikum **Pertama** wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - membina dan mengelola dengan baik Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak yang diasuh.
 - melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 - mentaati segala ketentuan Peraturan-perundangan yang ditetapkan dan berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Kecampai

d. Ibu (Persional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai
Kuang Kabupaten Pontianak Kalimantan, dibina pada Pemerintah
Daerah tersebut sejak tanggal diterapkannya keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 10 Juni 2006.



Tembusan Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional

2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas

3. Gubernur Kalimantan Barat.

4. Bupati Pontianak

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Pontianak.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir